



P E N E T A P A N

Nomor : 235/PDT.P/2022/PN Skw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara atas nama:

BONG MIN FU

Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Setapak Kecil tanggal 14 Januari 1957 Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Ratu Sepudak Rt 008 Rw 003 Kelurahan Setapak Kecil, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Surat permohonan yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang, dibawah register daftar No. 235/PDT.P/2022/PN Skw;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang No. 235/PDT.P/2022/PN Skw tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan menyidangkan permohonan pemohon tersebut ;

Telah membaca pula surat penetapan kami Hakim Pengadilan Negeri Singkawang tentang penetapan hari sidang untuk memeriksa dan menyidangkan permohonan pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama **MIN FU** sesuai dengan **Akta Kelahiran nomor : 382/DKCS/2000** yang diterbitkan oleh **Pejabat Pencatatan Sipil Kota Singkawang** tanggal **20 Juli 2020**;
- Bahwa didalam **Akta Kelahiran pemohon Nomor : 382/DKCS/2000** nama pemohon tertulis **MIN FU** yang seharusnya tertulis **BONG MIN FU.** ;
- Bahwa didalam **Akta Kelahiran pemohon Nomor 382/DKCS/2000** nama Orang tua (Ibu) Pemohon tertulis **BONG BU MOI** yang seharusnya tertulis **TJONG BU MOI**;
- Bahwa alasan pemohon merubah nama pemohon adalah **supaya sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon**;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2022/PN SKW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan pemohon merubah nama orang tua pemohon adalah **supaya sesuai dengan Petikan Akta Perkawinan No. 85/1961 milik orang tua pemohon;**
- Bahwa oleh karena **Akta Kelahiran nomor : 382/DKCS/2000** yang diterbitkan oleh **Pejabat Pencatatan Sipil Kota Singkawang** tanggal **20 Juli 2020**, terdapat kesalahan penulisan nama pemohon dan nama orang tua (ibu) pemohon, maka oleh karena itu pemohon bermaksud mengajukan Penetapan Perbaikan Akta Kelahiran agar pemohon dapat mengajukan kembali akta kelahiran dengan data yang benar dan sesuai dengan data kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut berkenan kiranya Bapak Ketua Pengadilan Kota Singkawang atau Hakim yang memeriksa permohonan pemohon ini dapat memberikan penetapan dan menetapkan hal-hal sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa nama yang tertera dalam **Akta Kelahiran nomor : 382/DKCS/2000** yang diterbitkan oleh **Pejabat Pencatatan Sipil Kota Singkawang** tanggal **20 Juli 2020** atas nama **MIN FU** selanjutnya diubah menjadi **BONG MIN FU** dan nama orang tua pemohon **BONG BU MOI** diubah menjadi **TJONG BU MOI**.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan Penetapan Perbaikan Akta Kelahiran pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pemohon menerima penetapan Perbaikan Akta Kelahiran ini untuk menerbitkan kembali Akta Kelahiran Pemohon atas dengan data yang benar.
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku

Demikianlah saya ajukan ke hadapan Bapak Ketua dan atas terkabulnya permohonan ini saya ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon hadir sendiri dipersidangan dan setelah permohonan pemohon dibacakan dimuka persidangan pemohon menyatakan tidak ada perubahan, kemudian permohonan dibacakan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat berupa :

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2022/PN SKW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 6172041401570002 tanggal 10 Maret 2022 atas nama Bong Min Fu, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 382/DKCS/2000 tanggal 22 Juli 2022 atas nama Min Fu, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu keluarga Nomor 6172041706062685 tanggal 11 Mei 2010 atas nama Kepala Keluarga Bong Min Fu, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-3;

Surat-surat bukti tersebut disertai foto copynya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai/sama, selanjutnya foto copy dilampirkan pada berkas perkara dengan diberi tanda P-1 s/d P-3, sedangkan surat bukti aslinya dikembalikan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas dipersidangan pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: TJHIA TJI LIONG dan TJU SUI KIM, dibawah sumpah masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi : TJHIA TJI LIONG.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi keponakan dari Pemohon;
- Bahwa pemohon ingin merubah nama yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu semula bernama Min Fu dan Pemohon ingin menggantinya menjadi Bong Min Fu serta nama Ibu Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu semula bernama Bong Bu Moi dan Pemohon ingin menggantinya menjadi Tjong Bu Moi ;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon di akta kelahirannya yang semula Min Fu menjadi Bong Min Fu karena ingin menyeragamkan dengan dokumen kependudukan Pemohon yang lain;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Ibu Pemohon di akta kelahiran Pemohon yang semula Bong Bu Moi menjadi Tjong Bu Moi karena agar sesuai dengan Petikan Akta Perkawinan milik orang tua Pemohon

2. Saksi : TJU SUI KIM.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi keponakan dari Pemohon;
- Bahwa pemohon ingin merubah nama yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu semula bernama Min Fu dan Pemohon ingin

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2022/PN SKW



menggantinya menjadi Bong Min Fu serta nama Ibu Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu semula bernama Bong Bu Moi dan Pemohon ingin menggantinya menjadi Tjong Bu Moi ;

- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon di akta kelahirannya yang semula Min Fu menjadi Bong Min Fu karena ingin menyeragamkan dengan dokumen kependudukan Pemohon yang lain;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Ibu Pemohon di akta kelahiran Pemohon yang semula Bong Bu Moi menjadi Tjong Bu Moi karena agar sesuai dengan Petikan Akta Perkawinan milik orang tua Pemohon

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara persidangan perkara ini dianggap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya memohon supaya Pengadilan Negeri Singkawang menyatakan bahwa Pemohon ingin mengubah nama yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu semula bernama Min Fu dan Pemohon ingin menggantinya menjadi Bong Min Fu serta nama Ibu Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu semula bernama Bong Bu Moi dan Pemohon ingin menggantinya menjadi Tjong Bu Moi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dari (P-1) Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang yang tertulis berdomisili di Jalan Ratu Sepudak Rt.008/Rw.003, Setapak Kecil, Kecamatan Singkawang Utara, dengan demikian Pemohon benar warga Kota Singkawang sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Singkawang

Menimbang, bahwa pemohon ingin mengganti nama yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu semula bernama Min Fu dan Pemohon ingin menggantinya menjadi Bong Min Fu serta nama Ibu Pemohon yang tertera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu semula bernama Bong Bu Moi dan Pemohon ingin menggantinya menjadi Tjong Bu Moi

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon ketika ditanya oleh Hakim mengenai kebenaran dari bukti akta perkawinan yang semulanya akan dijadikan bukti surat dalam permohonan ini namun menurut Hakim akta perkawinan itu bukan produk yang aslinya yang capnya / stempel dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Singkawang ataupun Kantor Catatan Sipil Kota Singkawang, sedangkan Kota Singkawang baru menjadi Kota Singkawang sejak tahun 2001 sedangkan dalam akta perkawinan tahun 1961 jelas sudah Nampak ketidak benaran data yang diberikan oleh Pemohon, oleh karena itu seharusnya pemohon tidak memberikan bukti surat yang bukan produk dari suatu instansi yang berwenang, pemohon sudah melakukan tindakan criminal yang mempunyai dampak bagi pemohon itu sendiri, oleh karena itu menurut Hakim permohonan pemohon ini tidak dapat dikabulkan karena data yang diberikan tidak benar dan bukan produk dari instansi yang berwenang dan permohonan dari pemohon sudah tidak seharusnya dapat diajukan lagi ke Pengadilan jika masih ingin menggunakan akta perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa pemohon yang ingin merubah nama bertentangan dengan hukum karena dibuktikan dengan pembuktian yang tidak benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya oleh karena itu permohonan Pemohon ditolak ;

Menimbang, bahwa biaya permohonan beralasan untuk dibebankan kepada pemohon tersebut ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan pemohon ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah).

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2022/PN SKW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 oleh saya Rini Masyithah, SH, MKN Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, dan Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan dalam system informasi, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Julfarida. S.H.,M.H, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dalam persidangan secara elektronik

Panitera Pengganti

Hakim

Julfarida. S.H.,M.H

Rini Masyithah, SH.MKN

Perincian biaya:

Biaya daftar Rp 30.000,00

Biaya proses Rp 75.000,00

PNBP Panggilan Rp 10.000,00

Materai Rp 6.000,00

Redaksi Rp 10.000,00

Penggandaan Rp 9.000,00

J u m l a h Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah)